



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4532710

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 420/734 /BID.PK/X/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah beralihnya Sekolah Dasar Luar Biasa menjadi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan perubahan nama sekolah;
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar Luar Biasa yang berubah nama menjadi Sekolah Luar Biasa, tidak merubah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

7.

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berubahnya nama-nama sekolah sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka seluruh perangkat sekolah antara lain plank sekolah, kop surat, stempel sekolah dan logo sekolah diwajibkan memakai nama sekolah yang baru.
- KETIGA : Dengan berubahnya nama-nama sekolah sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka nama-nama sekolah yang lama sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Medan, 28 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. H. ASREN NASUTION, M.A
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196510192011071001

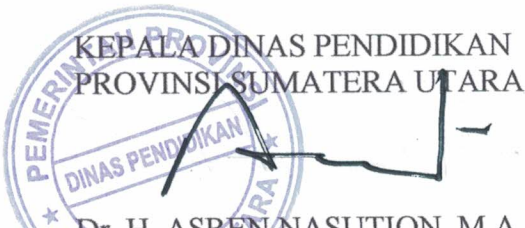
Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Wakil Gubernur Sumatera Utara
4. Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara
5. Wakil Bupati/Wakil Walikota Se-Sumatera Utara
6. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 420/ 7311 /BID.PK/X/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)
PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Kabupaten/Kota	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru
1	Toba	10214741	SDLB Negeri 177714 Sintong Marnipi	SLB Negeri Toba
2	Tebing Tinggi	10211532	SDLB Negeri 167713	SLB Negeri Tebing Tinggi
3	Labuhan Batu	10204862	SDLBN 117709 Kampung Baru	SLB Negeri Rantauprapat
4	Pematangsiantar	10260535	SDLB Negeri 127710	SLB Negeri Pematangsiantar
5	Simalungun	10202319	SDLBN 097707 Perumnas Batu VI	SLB Negeri Simalungun
6	Karo	10202097	SLB Negeri 047703 Perum Korpri	SLB Negeri Berastagi
7	Dairi	10203614	SDLBN 037702 Sidikalang	SLB Negeri Sidikalang
8	Tanjung Balai	10211993	SDLB (SD Negeri 137711)	SLB Negeri Tanjung Balai
9	Deli Serdang	10215081	SDLBN No 107708 Lubuk Pakam	SLB Negeri Deli Serdang
10	Binjai	10211413	SDLBN 027701	SLB Negeri 1 Binjai
11	Langkat	10201464	SDLB Negeri 057704 Kwala Bingai	SLB Negeri Stabat
12	Asahan	10204785	SLBN 017700 Kisaran Naga	SLB Negeri Asahan
13	Sibolga	10212096	SDLB N 087706	SLB Negeri Sibolga
14	Tapanuli Tengah	10260549	SLB Pinangsori	SLB Negeri Pinangsori
15	Gunung Sitoli	10258957	SLB Negeri Gunungsitoli	SLB Negeri Gunungsitoli

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. H. ASREN NASUTION, M.A
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196510192011071001